



## **PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN**

**NOMOR 13 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**IZIN MASUK JALAN TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan perkembangan pembangunan yang pesat dewasa ini, maka guna lebih meningkatkan tertib lalu lintas kendaraan bermotor dan kendaraan khusus di Kota Pasuruan yang melewati jalan tertentu wajib memiliki izin;
- b. bahwa pemberian izin masuk jalan tertentu terhadap kendaraan bermotor dan kendaraan khusus berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan dan mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas;
- c. bahwa untuk memberikan landasan Hukum terhadap pengaturan izin masuk jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 46 ) ;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3209 ) ;
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3430 ) ;
4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) ;
5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ) ;
6. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848 ) ;
7. Undang.....

7. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;
8. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 723, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527 ) ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529 ) ;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530 ) ;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ) ;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 ) ;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
19. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04 – PW 03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Tahun 1988 Nomor 4 Seri C ) ;

21. Peraturan.....

21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 tahun 2002 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah ( Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 01 Seri C );
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perlengkapan Jalan ( Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 06, Seri E );
23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota Pasuruan Tahun 2002 – 2012 ( Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 09, Seri E ).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN TENTANG IZIN MASUK JALAN TERTENTU.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kota Pasuruan.
- b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah, adalah Walikota Pasuruan.
- d. Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan Daerah yang berlaku.
- e. Jalan tertentu, adalah jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari kelas jalan berdasarkan muatan sumbu terberat dan karakteristik lalu lintas yang sudah terpasang rambu – rambu lalu lintas baik rambu petunjuk, perintah dan atau larangan.
- f. Izin masuk jalan tertentu, adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang memiliki atau menggunakan kendaraan bermotor dan atau kendaraan khusus yang melewati jalan tertentu dalam wilayah Daerah.
- g. Badan, adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan dalam bentuk apapun, Firma Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya.
- h. Wajib Retribusi, adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi untuk memanfaatkan Jasa dan Perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
- i. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu yang tertentu merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

j. Retribusi.....

- j. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- k. Retribusi Izin Masuk Jalan Tertentu yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pembayaran atas pemberian izin masuk jalan tertentu dalam wilayah Daerah.
- l. Angkutan, adalah pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.
- m. Kendaraan, adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
- n. Kendaraan bermotor, adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
- o. Kendaraan khusus, adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus.
- p. Mobil Bus, adalah setiap Kendaraan bermotor yang dilengkapi dari 8 (Delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk, pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- q. Mobil barang, adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil Bus dan Kendaraan Khusus.
- r. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang – undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- s. Penyidikan Tindak Pidana, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN IZIN**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki atau menggunakan kendaraan bermotor dan atau kendaraan khusus, dilarang melewati jalan tertentu dalam Wilayah Daerah tanpa memiliki Izin dari pejabat yang berwenang;
- (2) Pemerintah Daerah memberikan izin masuk jalan tertentu kepada setiap orang pribadi atau badan, dengan tetap memperhatikan kondisi jalan tersebut yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.

#### **Pasal 3**

- (1) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada :
  - a. kendaraan bermotor dengan jenis :
    - 1. mobil bus;
    - 2. mobil barang;
    - 3. kereta gandengan; dan
    - 4. kereta tempelan.

b. kendaraan.....

- b. kendaraan khusus dengan jenis :
  1. mobil derek;
  2. kendaraan bermotor untuk angkutan barang berbahaya dan beracun; dan
  3. kendaraan bermotor pencampur beton, dan lain sebagainya
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan kepada kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kendaraan bermotor milik Pemerintah.

#### **Pasal 4**

Pemberian izin masuk jalan tertentu ditetapkan dalam jangka waktu harian dan bulanan.

#### **Pasal 5**

Penggunaan jalan tertentu di luar fungsi sebagai jalan, tidak termasuk dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap pengemudi, pemilik, dan atau pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan izin jalan tertentu dari Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan dan jembatan atau fasilitas lalu lintas yang merupakan bagian dari jalan itu yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor dan atau kendaraan khusus yang dioperasikannya;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku dalam hal adanya keadaan memaksa;
- (3) Prosedur dan tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 7**

Pemerintah Daerah mempunyai hak :

- a. menarik Retribusi terhadap orang pribadi atau badan yang mengajukan izin masuk jalan tertentu dalam wilayah daerah;
- b. melarang kendaraan bermotor dan atau kendaraan khusus yang melalui jalan tersebut karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. mencabut surat izin masuk jalan tertentu, karena adanya pelanggaran atau tidak memenuhi ketentuan di dalam surat izin dimaksud; dan
- d. melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor dan atau kendaraan khusus yang melalui jalan tertentu.

#### **Pasal 8**

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban :

- a. memasang rambu – rambu pada jalan dimaksud;
- b. memelihara kondisi dan konstruksi jalan;
- c. menerima masukan dan atau aduan dari masyarakat; dan
- d. mensosialisasikan Peraturan Daerah ini kepada masyarakat

BAB III.....

**BAB III**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 9**

Dalam kegiatan penyelenggaraan izin masuk jalan tertentu, masyarakat berperan serta untuk :

- a. mengetahui secara terbuka tentang ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan
- b. memberikan informasi dan saran apabila mengetahui adanya kendaraan bermotor dan atau kendaraan khusus yang melalui jalan tersebut melalui Kelurahan setempat.

**BAB IV**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

**Pasal 10**

Dengan nama Retribusi Izin Masuk Jalan Tertentu dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas pemberian Izin Masuk jalan tertentu dalam Wilayah Daerah.

**Pasal 11**

Obyek Retribusi adalah Pemberian Izin Masuk jalan tertentu.

**Pasal 12**

Subyek Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang memiliki atau menggunakan kendaraan bermotor dan atau kendaraan khusus, yang melewati jalan tertentu dalam Wilayah Daerah.

**BAB V**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 13**

Retribusi Izin Masuk Jalan Tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 14**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebesar Rp. 2.500,00,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) untuk sekali izin pada jalan tertentu untuk setiap kendaraan bermotor dan atau kendaraan khusus.

**Pasal 15**

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin masuk Jalan tertentu diwajibkan membayar Retribusi;

(2) Retribusi.....

- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibayar lunas sebelum Surat Izin masuk jalan tertentu diserahkan;
- (3) Syarat – syarat dan tata cara untuk memperoleh Izin jalan tertentu pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 16**

- (1) Kepala Daerah dapat menetapkan jasa pungut bagi petugas yang ditunjuk ;
- (2) Besarnya jasa pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **BAB VII**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 17**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kendaraan bermotor dan atau kendaraan khusus, yang melewati jalan tertentu dalam Wilayah Daerah.

### **BAB VIII**

#### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI**

#### **Pasal 18**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip Retribusi didasarkan atas tujuan untuk biaya penyelenggaraan pemberian izin masuk jalan tertentu dan peningkatan pendapatan asli Daerah;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya administrasi dan pembinaan.

### **BAB IX**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 19**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Izin Masuk jalan tertentu diberikan.

### **BAB X**

#### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota pasuruan Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

BAB XI.....

**BAB XI**  
**MASA RETRIBUSI**

**Pasal 21**

Masa Retribusi adalah jangka waktu berlakunya Izin Masuk jalan tertentu yang lamanya 1 (satu) hari.

**BAB XII**  
**KETEENTUAN LARANGAN**

**Pasal 22**

Setiap kendaraan bermotor dan kendaraan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilarang melalui jalan tertentu :

- a. yang tidak termasuk dalam surat izin;
- b. tanpa surat izin;
- c. melakukan pelanggaran lalu lintas;
- d. memuat barang yang melebihi kapasitas; dan atau
- e. apabila kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**BAB XIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 23**

- (1) Kepala Daerah melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menunjuk Dinas Perhubungan;
- (3) Dalam hal melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah dapat membentuk tim koordinasi antar instansi terkait yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XIV**

**SANKSI**

**Pasal 24**

- (1) Kepala Daerah berwenang menerapkan paksaan pemerintahan terhadap setiap orang atau badan yang melaksanakan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 22 serta ketentuan yang tertuang dalam surat izin;
- (2) Paksaan yang dilakukan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. peringatan baik lisan maupun tertulis;
  - b. denda sebesar 4 x retribusi yang terutang; dan atau
  - c. pencabutan izin; dan atau
  - d. tidak diterbitkan izin baru.
- (3) Prosedur dan tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV.....

**BAB XV**  
**P E N Y I D I K A N**

**Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah ;
  - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana ;
  - c. meminta keterangan dan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana ;
  - d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana ;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan Penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana menurut Hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan di mulainya Penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XVI**

**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 26**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 ( tiga ) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) ;
- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diancam Pidana Kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) ;
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), adalah Pelanggaran.

BAB XVII.....

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Disahkan di : P a s u r u a n  
pada tanggal : 23 – 10 - 2003

**WALIKOTA PASURUAN**

Ttd,

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 23 – 10 - 2003

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

Ttd,

**SRI BUDIARTO, SH**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 010 097 689**

Sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Daerah Kota Pasuruan  
Ub.  
**Kepala Bagian Hukum**

Ttd.

**DIDIK KUSWAHJUDI, SH, M.Si**  
**Pembina**  
**NIP. 510 095 391**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2003, TANGGAL 23 OKTOBER**  
**NOMOR 03, SERI D**

PENJELASAN.....

**P E N J E L A S A N**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN**  
**NOMOR 13 TAHUN 2003**  
**T E N T A N G**  
**IZIN MASUK JALAN TERTENTU**

**I. UMUM.**

Bahwa pada dasarnya pengaturan penggunaan jalan dan pemenuhan kebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas yang wajib dilengkapi dengan alat – alat kelengkapan jalan . Sehubungan dengan perkembangan pembangunan yang pesat dewasa ini, dalam wilayah Kota Pasuruan karena tidak ada jalan alternatif lain, maka banyak jalan – jalan tertentu yang merupakan jalan daerah dilewati oleh kendaraan bermotor bermuatan sumbu terberat yang tidak sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan daerah tersebut. Misalnya : kendaraan bermotor yang melakukan bongkar muat barang, mobil bus yang parkir dan melewati jalan tersebut, truk gandengan, mobil trallier yang membawa atau tidak membawa angkutan barang yang melewati jalan tersebut.

Bahwa Pemerintah Daerah tidak bermaksud membuka jalan tersebut untuk dikenai pungutan yang membebani warga masyarakat luas, tetapi dalam upaya melakukan pembinaan, maka perlu adanya pengaturan , pengendalian dan pengawasan terhadap setiap pengemudi, pemilik, dan atau pengusaha angkutan umum yang melalui jalan tersebut.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka melalui Peraturan Daerah tentang Izin Jalan Tertentu diharapkan akan dapat dilaksanakan pembinaan dan penambahan jenis retribusi dalam upaya mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, serta pembiayaan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1 s / d Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1) huruf a : Cukup jelas.

huruf b : Pengertian dan lain sebagainya contoh : kendaraan trailer, kendaraan peti kemas, truk gandeng, tronton, truk tangki.

ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 4

: Pengertian pemberian izin dalam jangka waktu harian dan bulanan adalah dalam rangka pembinaan terhadap pemilik kendaraan.

Bagi kendaraan yang melalui jalan tertentu secara tetap dan rutin, seperti bus sekolah atau mobil bus yang memiliki garasi di wilayah daerah dapat berlangganan secara bulanan, dimana izinnya ditetapkan secara bulanan. Pelaksanaan izin secara bulanan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5 s / d Pasal 19

: Cukup jelas.

Pasal 20.....

Pasal 20

ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga.  
Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan Pihak Ketiga, dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan - badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien, kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran dan penagihan retribusi.

Pasal 21

Ayat (2) : Cukup jelas.  
: Pengertian jangka waktu berlakunya Izin Masuk jalan tertentu yang lamanya 1 (satu) hari adalah setiap pemilik kendaraan dipungut retribusi dengan jangka waktu 1 ( satu ) hari. Dalam hal ini Pemerintah Daerah tidak melakukan pungutan setiap kali kendaraan masuk pada jalan tertentu, karena pada dasarnya Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada pemilik kendaraan dan tidak dibenarkan instansi pemungut melakukan pungutan ganda terhadap kendaraan yang masuk jalan tertentu.

Contoh : Apabila truk gandengan melakukan bongkar muat pada Jalan A sebanyak 2 ( dua ) kali ataupun lebih dan pemilik kendaraan mengajukan izin maka pemungutan retribusinya Rp. 2.500 untuk sekali izin / hari;  
Apabila pada hari yang sama truk yang bersangkutan melakukan bongkar muat pada Jalan B, maka pemilik kendaraan wajib mengajukan izin dan dikenai pungutan retribusi Rp. 2.500 untuk sekali izin / hari;

Pasal 22 s / d Pasal 27

: Cukup jelas.